



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat.

MELAWAN :

Tergugat, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Simalungun;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, keterangan keluarga, dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat panggilan (relas) dan surat-surat bukti dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.Sim, yang alasan/dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupatren Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/09/IV/2005, tanggal 04 April 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun 3 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ; Anak I, laki-laki, umur 7 tahun. Anaka Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peraselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering bermain judi ;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
5. Bahwa pada bulan Maret 2008, Tergugat mengambil rantai emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan menjual rantai emas tersebut dan Tergugat juga tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama 1 minggu.
6. Bahwa pada bulan Mei 2008, perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehigga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan seperti point 4 huruf a, dan b di atas, bahkan Tergugat mengaku kalau Tergugat menjelin hubungan kasih dengan perempuan lain, sehingga pada tanggal 06 Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat.
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk bersatu dan berbaikan kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagai upaya damai tetapi belum berhasil, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan sidang ditunda untuk memanggil kembali Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah ditunda sidang dan Tergugat dipanggil kembali, namun Tergugat tidak juga hadir dipersidangan, lalu dilanjutkan pemeriksaan dan dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat tetap mempertahankannya gugatan tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat, tetapi karena perkara ini menyangkut masalah perceraian meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan



kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dali/ alasan gugatannya untuk dijatuhkan putusan **Verstek**.

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian pokok perkara oleh Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dipersidangan, yaitu : **Saksi Keluarga**, yaitu sebagai ibu kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 yang lalu dan telah hidup bersama serta telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa semulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka mabuk-mabukan dan berjudi, kemudian berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, dan bahkan telah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama.
- Bahwa penyebab pertengkaran sehingga memuncak adalah karena Tergugat menjual rantai emas Penggugat tanpa setahu dan seizin Penggugat dan menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga pada bulan Juni 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak menyukai perilaku Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah selalu memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak juga merubah sikap Tergugat tersebut, maka pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan pihak keluarga tersebut dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atas keterangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi keterangan keluarga tersebut,



selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti atas alasan/dalil-dalil gugatannya, yaitu berupa ;

A. Bukti Tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Nomor : 148/09/IV/2005, tanggal 04 April 2005, atas nama ; **Tergugat** dan **Penggugat**, yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan P.1.

B. Saksi-Saksi :

Saksi Pertama ; **Saksi I**, dibawah sumpahnya di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami istri karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah kurang lebih 50 meter di kampung, Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2005 yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman sendiri Penggugat dan Tergugat dan belum pernah bercerai.
- Bahwa pada awalnya rukun dan damai dalam rumah tangga, tetapi beberapa waktu kemudian yaitu sejak tahun 2088 mulai terjadi pertengkaran dan percocokan dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat sampai saat ini.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tetap suka berjudi dan mabuk-mabukan dan berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat bekerja sebagai Supir.
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat, dan Penggugatpun tidak mau lagi bersuamikan Tergugat.



Saksi Kedua : **Saksi II**, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami istri, karena bertetangga dengan jarak rumah kira-kira 150 meter, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan damai dalam rumah tangga, mulanya tinggal bersama orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri setahu saksi sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam rumah tangga pada mulanya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan damai lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berawal dari pertengkaran karena Tergugat menjual rantai emas Penggugat kemduain berselingkuh pula dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung beberap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi dan menjual barang-barang rumah tangga tanpa setahu dan seizin Penggugat.
- Bahwa akibatnya sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, pihak keluarga kedua berlah pihak telah pernah melakukan upaqa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu setelah beberapa tahun kemudian Penggugat tidak sabar lalu Penggugat bertekat untuk bercerai saja dengan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak sanggup lagi menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi - saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu keberatan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikompirmasi sehubungan tidak hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti atau saksi-saksi lain dan atas kesempatan yang diberikan



oleh Majelis Hakim Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu memohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat tidak merasa nyaman dan tenang hidup bersama Tergugat. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara **a quo** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP No: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 131 ayat (1) KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991) Jis Pasal 145 R Bg. Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat agar berbaikan kembali mengingat usia perkawinan yang sudah berjalan beberapa tahun dan telah memperoleh keturunan / seorang anak laki-laki, sebagai upaya damai, tetapi tidak berhasil, proses mediasi sebagai ditentukan PERMA No.: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya, dan Penggugat hanya memberikan penjelasan seperlunya sebagai penyempurnaan secara lisan dipersidangan sedangkan pokok masalah sebagai alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tetap tidak ada perubahan yang mendasar, demikian juga dengan petitum gugatan Penggugat tidak perubahan.

Hal. 7 of 12 halaman Putusan No.: 167/Pdt.G/2013/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan pemeriksaan atas perkara a quo dilaksanakan untuk menjatuhkan putusan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang materi dari posita dan petitumnya tetap dipertahakan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi karena perkara **a quo** menyangkut perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian lebih lanjut Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yaitu ; **Saksi Keluarga** yaitu ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2005 yang telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki, kemudian sejak tahun 2008 yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, upaya pihak keluarga untuk menyatukan kembali telah dilakukan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat. Maka ketentuan sebagai ditegaskan pada Pasal 22 ayat (2) PP No: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU No: 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan UU No: 3 tahun 2006 dan UU No: 50 Tahun 2009, **Jis.** Pasal 134 KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti tertulis (P.1) Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi ketentuan dan persyaratan karena bukti tersebut (Kutipan Akta Nikah) diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, dan secara materil bukti tersebut membenarkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No: 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 dan 4 KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991) dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (**Persona Standi in Judictio**).



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara **a quo** adalah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terwujud adanya keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi dan bahkan memuncak sehingga sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan Penggugat tetap ditempat kediaman bersama, didahului dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat tidak dapat bersabar lagi karena rumah tangganya tidak dapat diperbaiki maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat dengan Putusan Pengadilan Agama Simalungun sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai penyelesaian terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah didengar keterangan dua orang saksi dipersidangan, yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya adalah tetangga yang berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat di kampung, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah masing-masing, terhadap kesaksian tersebut oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi tersebut setelah bersumpah memberikan keterangan/kesaksian berdasarkan yang dilihat, didengar, dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi sebagai tetangga yang berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian tidak terdapat sesuatu halangan hukum untuk menerima keduanya menjadi saksi dalam perkara yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, dan Pasal 178 R. Bg. secara formil kedua orang tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara **a quo**.
- Bahwa, keterangan kedua orang saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah antara satu dengan yang lain terdapat kesesuaian dan mendukung kebenaran yang didalilkan oleh Penggugat dalam alasan gugataannya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak

Hal. 9 of 12 halaman Putusan No.: 167/Pdt.G/2013/PA.Sim



ada kerukunan dan kedamaian lagi karena terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai saat ini, Penggugat menetap di rumah kediaman bersama setelah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan Mei tahun 2012 yang lalu akibat kebiasaan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu berjudi, mabuk mabukan, menjauali barang-barang rumah tangga termasuk kalung emas Penggugat, kemduain berselingkuh dengan perempuan lain, hal itu tidak dapat diterima oleh Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi akhirnya pihak keluarga tidak mampu lagi menyatukan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak dapat bersabar lagi dan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena sudah lama Penggugat menginginkan Tergugat berubah sifat untuk dapat bersatu lagi dengan Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak berubah, maka kesabaran Penggugat sudah tidak ada lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagai solusi konflik rumah tangganya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai secara materil bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut secara kumulatif sebagai bukti nyata terhadap kebenaran alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun/harmonis (*onheelbare twespalt*) atau disebut dengan *broken marriage*, hal mana menjadi kondisi *dharurat (emergensi)* bagi Penggugat dalam rumah tangganya, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai dalil/alasan untuk melakukan perceraian meskipun pada dasarnya perceraian tersebut dilarang dalam hukum Islam karena berdampak negatif, kebolehan tersebut adalah didasari dengan qaedah fiqih yang menegaskan :

Artinya : Kondisi *dharurat (emergensi)* dapat dijadikan alasan untuk membenaran melakukan sesuatu yang pada asalnya dilarang.

Kemudian kondisi tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f PP No: 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991), yaitu



perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus sebagai cerminan dari suatu rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak mungkin dirukunkan lagi karena telah pecah, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pembenaran terjadinya perceraian, maka perpisahan rumah/tempat Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya dapat di analogikan kepada rumah tangga yang pecah (**broken marriage**) antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991; bahwa pecahnya rumah tangga tidak diperlukan memperlakukan penyebab dari perpecahan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 266.K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menegaskan bahwa tidak perlu dipermasalahkan siapa yang bersalah dalam terjadinya perpecahan pada rumah tangga, apabila telah terwujud pecahnya rumah tangga. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1354.K/Pdt./2001, tanggal 10 Juli 2003 yang menegaskan bahwa pisah ranjang beberapa waktu yang sampai lebih dari beberapa bulan lamanya sebagai bukti pecahnya rumah tangga akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkarannya. Atas dasar demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan jatuhnya talak satu **bain sughra** dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan pada amar putusan ini sebagai jawaban terhadap petitum

angka dua gugatan Penggugat, karena alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah terbukti secara meyakinkan didalam pemeriksaan persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dituntut oleh Penggugat adalah talak satu **bain sughra**, karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai didepan persidangan Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 UU No: 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan UU No: 3 Tahun 2006 dan UU No: 3 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 118 KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991) gugatannya Penggugat sebagai tersebut pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan sebagai dikemukakan pada amar putusan ini.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) UU No: 7 Tahun 1989 Jo: Surat Edaran Tuada Uldilag No: 29/TUADA/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatanan Penggugat mengenai masalah biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No: 7 Tahun 1989, yang telah disempurnakan dengan UU No: 3 tahun 2006 dan UU No: 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut unjuik menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Rajab tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah oleh kami : **Drs.H.**



Nummat Adham Nasution, SH, MA. Sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.I.**, dan **T. Swandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA

Risman Hasan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

T. Swandi, S.H.I.

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp.375.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp.466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)